

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM

PENYELESAIAN WANPRESTASI PRODUK

ARRUM

DI PEGADAIAN SYARIAH

**A. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Produk *ARRUM* di
Pegadaian Syariah**

Sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank, PT Pegadaian (Persero) terus berupaya meningkatkan fungsi dan perannya dalam menunjang pembangunan ekonomi dengan memberikan kredit atas dasar hukum gadai, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah seperti pedagang dan pengusaha kecil. Penyaluran kredit tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat dan aman, sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah baru bagi si peminjam setelah melakukan pinjaman di PT Pegadaian (Persero).¹

¹Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah...*, h. 143.

Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kepandean produk ARRUM BPKB merupakan produk yang diminati selain produk RAHN dan ARRUM HAJI. Produk rahn merupakan layanan gadai menggunakan akad rahn dan ijarah dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan, seperti emas, perak, elektronik dan lain-lain. Sedangkan produk ARRUM HAJI merupakan layanan pembiayaan yang memberikan kemudahan untuk pendaftaran dan pembiayaan haji. ARRUM merupakan singkatan dari Ar-rahn untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk mengembangkan usaha dengan berprinsip syariah. Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah membantu para pengusaha kecil untuk memperoleh modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha sehari-hari. Selain itu ARRUM BPKB juga merupakan salah satu jalan bagi pengusaha kecil untuk mendapat tambahan modal usaha. Baik yang sudah membuka

usaha maupun yang akan membuka usahas seperti usaha laundry, penjual kelontong, warung nasi, fotocopy, kafe, bengkel, home industri, pakan ayam, pangkas, isi ulang, penjual kelapa, penjual ponsel, dan lain sebagainya. Nasabah dapat melakukan pinjaman minimal 1.000.000 dan maksimal 400.000.000.dengan jangka waktu peminjaman 12 – 48 bulan

Dalam suatu perjanjian transaksi pemberian pinjaman pada produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah terdapat hal yang harus disetujui dan dipenuhi oleh seorang nasabah agar suatu perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar.Hal tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak yang selanjutnya ditetapkan dalam akad. Dengan adanya akad tersebut maka ketentuan ketentuan yang tercantum di dalamnya akan mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan suatu perjanjian dalam tranksaksi pemberian pinjaman di Pegadaian Syariah. Sebelum konsumen menjadi nasabah Produk ARRUM, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak

nasabah. Syarat dan ketentuan tersebut harus dilengkapi oleh nasabah, kemudian baru nasabah bisa mendapatkan pinjaman ARRUM BPKB.

Syarat-syarat dan ketentuan tersebut antara lain:

- a. fotokopi KTP
- b. kartu keluarga
- c. BPKB asli
- d. fotokopi STNK
- e. Faktur Pembelian

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa wanprestasi merupakan suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Adapun bentuk-bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) disebabkan oleh ada sebagian nasabah yang mengalami kerugian dalam usahanya pada saat nasabah masih dalam proses pembayaran pelunasan pinjaman. Ada juga nasabah

yang memang mampu atau lalai dalam melunasi pembayaran pinjaman, dikarenakan si nasabah menggunakan uang yang dipinjamnya dari pegadaian di pergunakan untuk hal-hal yang lain. Dengan demikian, ketika pada saatnya jatuh tempo maka terjadilah wanprestasi. Kebanyakan yang menjadi penyebab wanprestasi dari nasabah adalah usaha yang dilakukan oleh nasabah tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga menyebabkan nasabah gagal bayar dan lambat mengembalikan pinjaman.

Proses peminjaman uang dengan adanya jaminan dari pihak nasabah, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan bahkan cenderung menuju rugi yang potensial. Dengan demikian perlu diketahui sebab-sebab timbulnya penunggakan pelunasan pinjaman. Pemberian peminjaman dengan adanya jaminan dan proses pelunasan dengan cara cicilan kemungkinan terjadinya penunggakan dalam setiap bulannya pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Sebagai

perusahaan lembaga keuangan non bank, Pegadaian Syariah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul setelah adanya perjanjian peminjaman uang dengan pihak nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi prestasinya dalam jumlah waktu yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan risiko yang harus ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah Kota serang secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi sehingga terjadi tunggakan terhadap pelunasan pinjaman, yaitu:

1. Faktor Internal.

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri yaitu nasabah dengan sengaja tidak ingin membayar tagihannya yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Disebabkan nasabah sewaktu melakukan pinjaman dengan tujuan untuk keperluan hal yang lain dan bukan digunakan untuk modal usaha.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor di luar kesalahan nasabah. Dalam faktor ini nasabah secara tidak sengaja melakukan wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa. Keadaan ini tidak dapat diprediksi baik oleh pihak pegadaian Syariah selaku pemberi pinjaman hutang dan penerima pinjaman. Di mana keadaan ini timbul diluar kekuasaan nasabah dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat dan dimana suatu keadaan nasabah mau membayar kewajibannya tetapi mengalami kerugian dalam usahanya atau mengalami musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia.

Adapun Kebijakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam menangani wanprestasi tersebut, yaitu memberi peringatan kepada pihak nasabah dengan cara menghubungi pihak nasabah agar segera melakukan pelunasan pembayaran pinjaman. Setiap nasabah yang melakukan

penunggakan atau wanprestasi tersebut dikenakan biaya tambahan (Takwid) karena keterlambatan setiap bulannya agar dapat memberikan efek jera kepada nasabah. Hal ini berbeda dengan denda, pada Pegadaian Konvensional denda tersebut dibukukan sebagai keuntungan perusahaan, sedangkan Syariah keuntungannya untuk dana sosial. Pembayaran biaya tambahan tersebut berkisar 0,134% perhari. Kebanyakan dari nasabah melakukan keterlambatan dihari libur atau lupa. Sebenarnya pihak Pegadaian Syariah telah berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi, jadi sebelum sampai kesana nasabah tersebut sudah ada pemberitahuan dan descolection dari pihak pegadaian untuk segera melakukan pembayaran sehingga tidak terjadi Not Perform Loans (NPL) atau disebut pinjaman tidak perform dengan cara memberikan persyaratan yang ketat dalam pemberian pinjaman. Akan tetapi upaya ini tidak sepenuhnya menghilangkan masalah-masalah yang harus ditangani secara serius oleh pihak pegadaian Syariah. Untuk menghindari wanprestasi dari nasabah pihak

pegadaian sudah me- mapping nasabah yang akan jatuh tempo dan nasabah yang sudah jatuh tempo beberapa hari. Pihak nasabah akan di hubungi melalui telpon ataupun kunjungan ke nasabah. Resiko yang terjadi dari penerima pinjaman adalah tertunda atau tidak mampu penerima pinjaman untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro). Ternyata upaya tersebut tidak dapat menghilangkan terjadinya wanprestasi.²

Adapun cara penyelesaian yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah terhadap wanprestasi dalam pelunasan pinjaman dalam Produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) adalah dengan berpedoman pada hukum islam atau fiqh muamalah, di dalam fiqh muamalah tidak ditemukan kata wanprestasi melainkan ingkar janji yang merupakan salah satu yang terjadi dalam pelaksanaan aqad, apabila salah satu pihak yang melakukan khianat dan telah terbukti baik itu secara tertulis maupun secara lisan terhadap apa yang telah

²Hasil Wawancara dengan Bapak (Husnan Taffarod Effendi) sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Serang pada tanggal 23 November 2019.

diperjanjikan maka orang tersebut telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan tersebut.

Begitu halnya dalam perjanjian peminjaman uang antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah. Seorang nasabah yang telah mengajukan permohonan peminjaman uang telah membuat perjanjian atau lebih tepatnya dikatakan telah berjanji untuk membayar pelunasan pinjaman tepat waktu dan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka dalam hal ini tidak boleh dilanggar, akan tetapi harus saling menghormati antara pihak yang membuat janji tersebut agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Akan tetapi suatu perjanjian/ perikatan diikat oleh suatu syarat dan rukun yang telah disepakati sebelumnya. Suatu perjanjian kadang kala didasari oleh batas waktu yang telah ditentukan pada awal perjanjian, apabila telah selesai waktu yang telah ditentukan terhadap suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut akan batal dan berakhir.³ Sebagai contoh dalam perjanjian

³Chairumam Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 2.

peminjaman uang pada pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah, pada saat perjanjian telah ditentukan batas waktu pelunasan angsuran pinjaman pada setiap bulannya, apabila lewat dari tanggal yang telah ditetapkan, maka pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) berkisar 0,134% dalam setiap harinya kepada pihak Pegadaian Syariah. Dan apabila si nasabah belum juga mampu melunasi hutangnya baik itu sudah diingatkan melalui telfon ataupun mengunjungi langsung si nasabah jika tidak diindahkan maka pihak pegadaian Syariah mengambil tindakan dengan melelang barang jaminan milik si nasabah dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak nasabah. Dengan demikian berakhirilah perjanjian antara nasabah dan pihak pegadaian Syariah. Berdasarkan hal ini islam mewajibkan setiap akad transaksi muamalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak hendaklah jelas baik secara lisan maupun tulisan serta konsekuensi yang

diterima bagi yang melalaikannya sehingga akad tersebut tidak dilanggar.⁴

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM (Ar-rahn Untuk Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah

Bilamana akad sudah sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut at-ta'addi, yaitu suatu sikap yang tidak diizinkan oleh syarak. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan kerugian baik untuk pihak nasabah maupun pihak pegadaian sehingga prestasi yang dilakukan tidak sempurna yakni mengalami kredit macet. Tuntutan yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan jikalau tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan, maka pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak (Husnan Taffarod Effendi) sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Serang pada tanggal 23 November 2019.

biaya perkara. Apabila yang memiliki hutang atau nasabah tidak mampu melunasinya, pihak pegadaian boleh menjual atau melelang barang tersebut untuk melunasi piutangnya.

Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Rasulullah SAW Pernah bersabda, *“Transaksi gadai tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, ialah yang menebusnya, dan dia pula yang menanggung dendanya.”*⁵

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah

ayat : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ
 الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ
 اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

⁵Sa'id Muhammad Al-Lihham Hayat Syaiban Al-Ladaqi, Musnad Imam Syafii'i, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008) h. 352.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya*”.(Q.S Al-Maidah ayat: 1)

Dari ayat diatas, menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi aqad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, serta mengecam mereka yang meyia-nyiakannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi tidak dapat dipenuhi, kecuali jika mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin. Sedemikian Al-Qur'an dalam kewajiban memenuhi aqad sehingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya walaupun hal tersebut merugikan.⁶

⁶M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 7.

Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi dan menaati aqad yang telah dibuatnya. Begitu halnya dalam perjanjian peminjaman uang dengan jaminan antara kreditur dan debitur di Pegadaian Syariah itu sendiri. Seorang nasabah yang telah mengajukan permohonan peminjaman uang dengan adanya jaminan berjanji akan membayar tagihannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka nasabah tersebut harus menepati janjinya. Dalam agama Islam hal ini tidak boleh diacuhkan dan dilanggar, akan tetapi harus dihormati bagi orang yang membuat janji tersebut. Akan tetapi suatu perjanjian / perikatan diikat oleh suatu syarat dan rukun yang telah disepakati sebelumnya. Suatu perjanjian kadang kala di dasari batas waktu yang telah ditentukan di awal perjanjian, apabila telah selesai waktu yang telah ditentukan terhadap suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut akan batal atau berakhir.

Mengenai perjanjian dengan waktu maka dapat kita lihat dasar hukumnya

dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat :4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا
وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya: “kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isiperjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhikamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁷(Q.S At-Taubah ayat : 4)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah sekali-kali memberikan tangguh kepada orang-orang yang melanggar perjanjian itu lebih dari empat bulan,kecuali mereka telah

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia,2014).

mengadakan perjanjian dengan kalian dan tidak melanggar perjanjiannya. Maka terhadap mereka ini janganlah kalian memberikan perlakuan yang sama dengan orang yang melanggar perjanjian tadi dengan cara memerangnya. Tetapi hendaklah memenuhi perjanjian mereka sampai batas waktunya, dengan syarat mereka tidak mengurangi sedikitpun dari syarat-syarat yang telah dijanjikan pada perjanjian.⁸

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak bisa dibatalkan oleh satupihak yang merasa dikhianati, dirugikan dan menyimpang yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, dan dengan adanya pihak yang dirugikan maka pihak yang dirugikan biasanya akan mengundurkan diri dari perjanjian yang telah dibuat. Maka pengunduran diri salah satu pihak dalam perjanjian berarti salah satu dari rukun perjanjian tersebut telah batal, sehingga menyebabkan batalnya perjanjian.

⁸M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 7.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa pihak pegadaian Syariah Kota Serang, memberikan denda kepada pihak nasabah yang menunggak dari tanggal jatuh tempo. Besar biaya tambahan yang diberikan berkisar 0,134% atas keterlambatan nasabah apabila nasabah tidak membayar pada saat jatuh tempo, nasabah yang menunggak pembayaran tersebut merupakan nasabah yang melalaikan kewajibannya dalam melakukan angsuran pinjaman.

Denda diartikan dengan hukuman berupa keharusan membayar uang dalam jumlah tertentu atau hukuman yang diberikan, biasanya hukuman tersebut berbentuk pembayaran sejumlah uang. setiap bentuk hukuman ataupun denda yang diterapkan pada lembaga keuangan Syariah non Bank, merupakan suatu hal yang diharapkan kepada nasabah supaya ada perubahan terhadap sikap nasabah yang mengalami penundaan pelunasan pembayaran pinjaman agar tidak lagi mengulang hal tersebut. Sanksi dalam bentuk ini merupakan salah satu alternatif kebijakan yang digunakan sebagai sarana motivasi dan

memperkuat kedisiplinan bagi nasabah Produk Arrum khususnya pelanggan yang dengan sengaja tidak mau membayar pelunasan cicilan pinjaman. Hal ini berdasarkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No.17 tahun 2000 tentang sanksi atau nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

Berkenaan dengan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43 tahun 2004 tentang ganti rugi. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa nasabah yang dikenakan biaya tambahan (gantirugi) adalah nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dengan sengaja atau nasabah yang melalaikan kewajibannya dalam keadaan mampu. Adapun penyelesaian wanprestasi bagi nasabah yang tidak mampu dalam membayar angsuran pinjaman pihak Pegadaian Syariah akan mengeksekusi barang jaminan nasabah untuk dilelang. Hal itu terjadi ketika nasabah sudah 3 bulan berturut-turut melakukan wanprestasi.⁹

⁹Perpustakaan Nasional Katalog dalam terbitan (KTD), *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah*, dilengkapi 44 Fatwa DSN MUI tentang Produk Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), h. 174.

Adapun kaidah-kaidah menurut hukum islam dalam menyelesaikan masalah gadai dalam wanprestasi ini

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَا هُ فَهُوَ جَائِزٌ

“Setiap syarat untuk kemashlahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan”

Contohnya seperti dalam hal gadai emas kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya. Atau syarat kebolehan memilih, syarat tercatat di notaris.¹⁰

Dalam hadist juga diriwayatkan pula dari Ka’ab bin Umar bahwa Rasullullah SAW, bersabda:

ضَلَّاهُ فِي اللَّهِ أَضَلَّاهُ عَنْهُ أَوْ وَضَعَ مَنْ أُنْضِرَ مُعْسِرًا

Artinya: “barangsiapa memberikan penangguhan utang

kepada orang

¹⁰ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Pranamedia Group,2006), h. 137.

yang kesusahan atau membebaskan (sebagian atau semua) utangnya, Allah akan menaunginya dengan naungannya-Nya.” (h.r. Muslim).¹¹

Terjadinya ingkar janji dalam kontrak pinjaman uang dengan adanya jaminan antara pihak Pegadaian dengan pihak nasabah dikarenakan dua sebab, yang pertama disebabkan karena ketidakpatuhan para pihak dalam mewujudkan hukum yang berlaku, hal ini bisa jadi terjadi karena akibat kurangnya pengetahuan para pihak tentang Undang-undang yang berlaku. Sedangkan sebab yang kedua di karenakan pihak nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjaman, karena pihak nasabah mengalami kerugian dalam usahanya ataupun usaha pihak nasabah mengalami penurunan dalam masa pembayaran pelunasan pinjaman.¹²

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, penulis menilai bahwa Agama islam menganjurkan kita untuk

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2014). Hlm. 347

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak (Husnan Taffarod Effendi) sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Serang pada tanggal 13 Januari 2020.

menghindari ingkar janji atau dalam skripsi ini dikatakan wanprestasi, Membicarakan masalah wanprestasi secara lebih rinci dalam ajaran islam, sudah pasti wanprestasi timbul karena adanya suatu penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian, yang salah satunya adalah kontrak kerja sama akan tetapi apabila dalam suatu perjanjian apabila debitur tidak mampu bukan dengan melalaikan kewajibannya, maka si debitur tersebut tidak boleh dikenakan denda. Apabila si debitur melalaikan kewajibannya dalam berprestasi, maka si debitur tersebut boleh dikenakan sanksi, karena telah melalaikan kewajibannya dalam keadaan mampu untuk melakukan prestasinya. Ajaran islam telah mengatur terhadap sebuah perjanjian secara lengkap dengan tujuan agar para pihak yang melakukan kontrak berpegang pada apa-apa yang telah dijanjikan serta dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang diperjanjikan dan menepati prestasi pada tempatnya. Dapat disimpulkan bahwa ajaran agama islam dalam mengatur umatnya mengenai masalah muamalah bertujuan untuk mendapatkan ketenangan di dunia dan akhirat.